





## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Hanik Purwanti** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 Januari 2010

Pembimbing,



**H. M. Dahlan Bisri, L.C., M.Ag.**  
**NIP. 195804191992031001**









# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam diwahyukan dengan memuat aturan (syari'ah) yang bertujuan mengembangkan kesejahteraan manusia menurut kehendak penciptaan-Nya, sebagai rahmat bagi semua makhluk, serta mempunyai peran membatasi seminimal mungkin timbulnya *Mafsadah*, meningkatkan seoptimal mungkin kemaslahatan. Metode yang dipakai adalah metode hidayah, yakni dengan memberi petunjuk tentang ketuhanan, kealaman, dan kemanusiaan.

Aturan Islam bidang kealaman dan kemanusiaan disampaikan dalam bentuk garis besarnya saja dengan tujuan yang jelas, yaitu agar manusia yang mengatur rinciannya sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Pada sisi yang lain, masalah yang berkembang tidak terbatas dan bervariasi, sedangkan rujukan dalam menetapkan hukum terbatas, sehingga aturan syari'ah bidang mu'amalat produk manusia lebih besar dari pada penetapan wahyu, terutama setelah berkembangnya ilmu dan teknologi termasuk dibidang teknologi kedokteran. Dengan menetapkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai nilai keadilan dan moral yang tinggi, ahli hukum Islam menetapkan lima acuan dasar dalam menetapkan hukum yang disebut dengan *Maqasid as-Syariah* yakni, memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Fathur Rahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 125.

Anak adalah anugerah sekaligus amanat bagi pasangan suami istri, merupakan sebuah kebahagiaan dan kebanggaan bagi istri ketika merasakan kehamilan, menjalani proses melahirkan anak dan menjadi seorang ibu, karena Sifat keibuan adalah naluri yang Allah anugerahkan bagi setiap diri wanita. Bahkan mendapat zuriat adalah antara tujuan perkawinan disyariatkan oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi :46

(□□) ...

Artinya: *"Harta dan anak-anak adalah perhiasan hidup dunia."*<sup>2</sup>

Namun, takdir Allah SWT untuk menguji hamba-hambaNya dengan menjadikan suami isteri tidak memperoleh anak setelah mendirikan rumah tangga dalam jangka masa yang lama. Allah menjelaskan keadaan ini dalam firmanNya, Al-Qur'an Surat As-Syura: 50

(□□)

Artinya:

*Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha Kuasa."*<sup>3</sup>

Berkaitan erat dengan *Maqasid As-syari'ah* dalam memelihara keturunan yang dalam prosesnya melalui kehamilan, dulu kehamilan dipandang sebagai

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 487

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 300

kehendak tuhan yang tidak bisa dikejar atau dihindari. Apa yang tuhan kehendaki niscaya akan terjadi, dan apa yang tidak kehendaki tidak akan terjadi.<sup>4</sup>

Akan tetapi ketika ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju apa yang semula dikenal sebagai wilayah prerogratif Allah, ini mulai dijelajahi, sehubungan hal yang di atas sekarang kehamilan bisa dicari sekaligus bisa dihindari seperti dalam masalah orang yang tidak bisa hamil dikarenakan kemandulan, kerusakan testis akibat kangker atau bahkan karena terlahir tanpa memiliki organ testis atau kurang berfungsi, walaupun merupakan takdir Allah SWT dianggap sebagai suatu penyakit karena ia bertentangan dengan keadaan yang normal. Maka usaha untuk mengobati penyakit merupakan perkara yang dituntut oleh syara' selagi cara yang digunakan tidak bertentangan dengan kehendak syara'.<sup>5</sup>

Perkembangan sains dalam bidang pengobatan telah menemukan perbagai cara untuk mengatasi masalah kemandulan, yang *natijahnya* manusia boleh memiliki anak bukan dengan cara *tabi'ie* yaitu melalui hubungan suami isteri. Diantara cara yang telah ditemukan oleh para pengkaji pengobatan yang tersebar di Barat, ilmu bio medis merancang beberapa cara antara lain dengan meminjam testis orang lain, dan baru-baru ini penawaran radikal dilontarkan oleh sebuah rumah sakit di New York. Sebuah alternatif yaitu melakukan ransplantsi testis.

---

<sup>4</sup> Fathur Rahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, h.133

<sup>5</sup> Luthfi Assyaukani, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer*, h. 141

Sebenarnya transplantasi testis merupakan bagian dari transplantasi organ dalam artian secara umum, di Indonesia Seiring dengan kemajuan teknologi di bidang kesehatan banyak cara yang dapat ditempuh untuk memperoleh kesembuhan. Pada kasus-kasus tertentu, transplantasi organ merupakan jalan yang dapat ditempuh untuk memperoleh kesembuhan. Transplantasi adalah perpindahan sebagian atau seluruh jaringan atau organ dari satu individu pada individu itu sendiri atau pada individu lainnya baik yang sama maupun berbeda spesies.

Transplantasi organ yang lazim dikerjakan di Indonesia adalah pemindahan suatu jaringan atau organ antar manusia, bukan antara hewan ke manusia, sehingga menimbulkan pengertian bahwa transplantasi adalah pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain di tubuh yang sama. Transplantasi ini ditujukan untuk mengganti organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari donor.

Transplantasi organ akan memiliki nilai sosial dan kemanusiaan tinggi bila dilakukan atas dasar kemanusiaan bukan kepentingan komersial semata. Namun dengan adanya ketimpangan yang cukup besar antara ketersediaan dengan kebutuhan organ masalah komersialisasi organ menjadi salah satu perdebatan yang sensitive di bidang medikolegal<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> [www.google.com](http://www.google.com) akses pada tanggal 23 November 2009

Saat ini di Indonesia, transplantasi organ ataupun jaringan diatur dalam UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Sedangkan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia. Hal ini tentu saja menimbulkan suatu pertanyaan tentang relevansi antara Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang dimana Peraturan Pemerintah diterbitkan jauh sebelum Undang-Undang.<sup>7</sup>

Transplantasi adalah perpindahan sebagian atau seluruh jaringan atau organ dari satu individu pada individu itu sendiri atau pada individu lainnya baik yang sama maupun berbeda spesies. Saat ini yang lazim di kerjakan di Indonesia saat ini adalah pemindahan suatu jaringan atau organ antar manusia, bukan antara hewan ke manusia, sehingga menimbulkan pengertian bahwa transplantasi adalah pemindahan seluruh atau sebagian organ dari satu tubuh ke tubuh yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain di tubuh yang sama. Transplantasi ini ditujukan untuk mengganti organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerima dengan organ lain yang masih berfungsi dari donor.<sup>8</sup>

Berdasarkan UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, transplantasi adalah tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk mengganti jaringan dan atau organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat

<sup>8</sup> Schwartz, *Intisari Prinsip-Prinsip, Ilmu Bedah*, buku kedokteran, h. 167









## F. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Status Nasab Anak Yang Lahir dari Transplantai Testis*”. judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi artinya agar pembahasan dalam skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu pembatasan ma’na yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Oleh karena itu di bawah ini akan diuraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut di atas.

- Hukum Islam: Adalah peraturan-peraturan yang berdasarkan al-Qur’an, al-Hadith, kitab-kitab fiqh serta Kompilasi Hukum Islam, tentang konsep nasab dalam hukum Islam.
- Nasab: Adalah pertalian atau hubungan yang menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya.<sup>10</sup>
- Transplantasi: Adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ tubuh dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ tubuh dan atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Selamat Abiding, Aminuddin, *Fikih Munakahat*, h. 157

<sup>11</sup> Ajat Sudrajat, *Fikih Actual, Kajian atas Persoalan-Persoalan Hukum Islam Kontemporer*, h.









## BAB II

### NASAB ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### A. Status Nasab Anak dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Nasab

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status social orang tua. Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya termasuk ciri khas baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya.<sup>1</sup>

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya perkawinan. Pencyari'atan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan

---

<sup>1</sup> Yusuf al-Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, h. 15

keluarga yang sakinah.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

(□□)

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S. al-Rum ayat 21)<sup>3</sup>

Kata nasab yang terambil dari kata *nasaba* (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga.<sup>4</sup> Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti yang signifikan. Nasab diartikan dengan Keturunan (terutama pihak Bapak) atau Pertalian keluarga.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.<sup>6</sup>

Dari pengertian bahasa tersebut, dapat dipahami bahwa nasab itu

---

<sup>2</sup> Wahbah al- Zuhailiy, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, h. 114

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 572

<sup>4</sup> Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al Bisri*, h. 717

<sup>5</sup> Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, h. 672

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, h. 7247

berarti hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.<sup>7</sup>

Nasab dalam doktrinal Islam merupakan sesuatu yang sangat penting, hal ini dapat dilihat dalam sejarah Islam, ketika Nabi Muhammad SAW mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Haritsah. Kemudian oleh orang-orang dinasabkan kepada Nabi, mendapatkan keteguran dari Allah SWT. Dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4-5 yang berbunyi:

(٤)

(٥)

*Artinya: “Allah sekali-sekali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu dzibar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya. Dan dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah) mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf kepadanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.*(Q.S. al-Ahzab ayat 4-5)<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, 1996, h. 383

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 591

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa anak angkat tidak dapat menjadi anak kandung, Dan kemudian dijelaskan bahwa anak angkat tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya, bukan kepada bapak angkatnya.

Dalam Al-Qur'an kata nasab diulang sebanyak tiga kali:

1) Q.S al-Furqan: 54

(□□)

Artinya: *“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu dia jadikan pula manusia itu (mempunyai) nasab. (Q.S. Al-Furqan: 54)<sup>9</sup>*

2) Q.S As-Saffat:158

(□□□)

Artinya: *“Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka ). (Q.S as-Haffaat:158)<sup>10</sup>*

3) Q.S al-Mu'minin:101

(□□□)

Artinya: *Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab diantara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. (Q.S al-Mukminun:101)<sup>11</sup>*

Kata nasab dalam ketiga ayat tersebut menunjukkan arti yang sama, yaitu adanya sebuah hubungan antara satu dengan yang lain, walaupun dalam

---

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 509

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 645

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 485

konteks yang berbeda. Hanya pada ayat pertama saja, kata nasab yang mengarah kepada arti hubungan yang ada di antara kerabat.

Dalam ensiklopedi Islam disebutkan bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah melalui akad perkawinan yang sah.<sup>12</sup> Nasab adalah hubungan antara orang yang satu dengan orang tua atau leluhurnya ke atas.<sup>13</sup>

Nasab atau keturunan yang artinya pertalian atau perhubungan merupakan indikasi yang dapat menentukan asal-usul seorang manusia dalam pertalian darahnya. Disyariatkannya pernikahan adalah untuk menentukan keturunan menurut Islam agar anak yang lahir dengan jalan pernikahan yang sah memiliki status yang jelas. Artinya anak itu sah mempunyai bapak dan mempunyai ibu. Akan tetapi, kalau anak itu lahir di luar pernikahan yang sah, maka anak itu statusnya menjadi tidak jelas hanya mempunyai ibu, tetapi tidak mempunyai bapak secara hukum.<sup>14</sup>

## 2. Konsep Nasab dalam Perspektif Fiqih

Penetapan nasab anak dalam perspektif Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Disamping itu, penetapan nasab itu merupakan

---

<sup>12</sup>. *Ensiklopedi Islam*, h. 13

<sup>13</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, h.4

<sup>14</sup> Slamet Abidin, *Fikih Munakahat II*, h.157

hak pertama seorang anak ketika sudah terlahir ke dunia yang harus dipenuhi.<sup>15</sup>

Dalam Fiqih, seorang anak dapat dikatakan sah memiliki hubungan nasab dengan ayahnya jika terlahir dari perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah, tidak dapat disebut dengan anak yang sah. Biasa disebut dengan anak zina atau anak di luar perkawinan yang sah.<sup>16</sup>

Untuk melegalisasi status anak yang sah, ada empat syarat yang harus dipenuhi, antara lain yaitu:

- a. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Ini adalah syarat yang disetujui oleh mayoritas Ulama' kecuali Imam Hanafi. Menurutnya, meskipun suami istri tidak melakukan hubungan seksual, apabila anak lahir dari seorang istri yang dikawini secara sah, maka anak tersebut adalah anak sah
- b. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang ini terjadi *ijma'* para pakar hukum Islam sebagai masa terpendek dari suatu kehamilan.<sup>17</sup>

Dalam hal ini, Seluruh mazhab Fiqih, baik Sunni maupun syi'i, sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan Sebab

---

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Syahsiyah*, h. 385

<sup>16</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 276.

<sup>17</sup> Mughniyah, *Fikih ...*, h. 385

sekurang-kurangnya wanita hamil adalah selama enam bulan.<sup>18</sup> Allah SWT. Berfirman dalam (Q.S. al-Ahqaf:15)

(□□)

*Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. (Q.S. Al-Ahqaf:15)<sup>19</sup>*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa masa mengandung sampai menyapihnya anak adalah selama tiga puluh bulan. Ini menunjukkan bahwa masa hamil paling sedikit adalah enam bulan, karena dalam ayat lain disebutkan bahwa menyapih anak itu ketika ia berumur dua Tahun (dua puluh empat bulan). Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. Luqman ayat 14

(□□)

*Artinya: Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua Tahun. (Q.S. Luqman:14)<sup>20</sup>*

Jika diambil waktu dua Tahun (selambat-lambatnya waktu menyapih) dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah enam bulan, dan itulah masa minimal kehamilan. Ilmu kedokteran modern

<sup>18</sup> Wahbah Al-Zuhali *Al fikih Al- Islami Wa Adillatuhu*, juz 10, h. 7250-7252

<sup>19</sup>. Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 726

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 581

menguatkan pendapat ini, dan para ahli hukum Perancis pun menggunakan pendapat ini.<sup>21</sup>

- c. Anak yang lahir terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan. Tentang hal ini masih dipersilahkan oleh para pakar hukum Islam. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa batas maksimal kehamilan adalah dua Tahun, berdasarkan ungkapan A'isyah RA. yang menyatakan bahwa, kehamilan seorang wanita tidak akan melebihi dua Tahun<sup>22</sup>.

Sedangkan Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa masa kehamilan adalah empat Tahun. Para ulama madzhab ini menyandarkan pada riwayat yang menyatakan bahwa istri suku Ajlan mengalami kehamilan selama empat Tahun. Anehnya, istri anaknya, Muhammad, juga hamil selama empat Tahun, bahkan semua wanita suku Ajlan hamil selama empat Tahun<sup>23</sup>

Pendapat yang dilontarkan oleh ketiga madzhab tersebut berbeda dengan pendapat madzhab Maliki. Menurutnya, batas maksimal kehamilan adalah lima Tahun. Pendapat ini didukung oleh Al-laith bin Said dan Ibad bin Al Awwam. Bahkan menurut cerita Malik, suatu ketika

---

<sup>21</sup> *Al-jawahir*, bab *Al-Zawaj*, pasal *Ahkam Al-Awlad*, dan muhyiddin Abd. Al-Hamid, *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*, h.476

<sup>22</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Al fikih Al- Islami Wa Adillatuhu*, juz 10, h. 7251.

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 7251.

ada seorang wanita hamil yang datang kepadanya sambil mengatakan bahwa masa kehamilannya mencapai 7 Tahun.<sup>24</sup>

- d. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an. Jika seorang laki-laki ragu-ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masa kehamilan atas batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh istrinya dengan cara li'an.<sup>25</sup>

## **B. Konsep Nasab dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Dalam prespektif Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 99 disebutkan bahwa anak sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>26</sup>

Dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Selanjutnya Pasal 101 dan 102 Kompilasi Hukum Islam menyangkut keadaan suami yang mengingkari sahnya anak dan proses yang harus ditempuhnya jika ia menyangkal anak yang dikandung atau dilahirkan oleh

---

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 7252.

<sup>25</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 79.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 48



Berkenaan dengan pembuktian asal usul anak, Pasal 55 Undang-Undang tentang perkawinan ditegaskan:

1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) tidak sah, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
3. atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan<sup>29</sup>.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 250 kitab Undang-Undang Hukum perdata yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dan dibuat selama perkawinan. Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung.

Di dalam Pasal-Pasal tersebut ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi. *Pertama*, anak sah adalah yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang sah. *Kedua*, lawan anak sah adalah anak luar perkawinan yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja. *Ketiga*, suami berhak melakukan pengingkaran terhadap sahnya seorang anak. *Keempat*, bukti asal-usul anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran.

---

<sup>29</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 281-282

## BAB III

### PROSES TRANSPLANTASI TESTIS

#### A. Transplantasi Testis

##### 1. Pengertian Transplantasi

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris<sup>1</sup> *to transplant*, yang berarti *to move from one place to another*, bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan dalam Bahasa Arab transplantasi disebut dengan *Naqlu Al-A'dha, zira'a al-a'dhai'i*.<sup>2</sup> Definisi yuridis transplantasi dalam PP No 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia, adalah:

Pasal 1 huruf e adalah

“Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang tidak berfungsi dengan baik”.<sup>3</sup>

Adapun pengertian menurut ahli Ilmu Kedokteran, transplantasi ialah pemindahan jaringan atau organ tubuh dari satu tempat ke tempat lain.<sup>4</sup> Yang dimaksud organ adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu, seperti jantung, hati, dan kelenjar.

Menurut Ajat Sudrajat, dalam fiqih aktual, pengertian transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang masih mempunyai daya

---

<sup>1</sup> A.s Homby, Sc, *The Advance Learner's Dictionary of Current English*, h. 1075.

<sup>2</sup> Ahmad Muhammad Kan'an, *Al-mausu'atu At-thibbiyah Al-fiqhiyah*, h. 713

<sup>3</sup> Rio Christiawan, *Aspek Hukum Kesehatan*, h.27

<sup>4</sup> H. Baried Ishom, *Dasar Pengertian Tentang Transplantasi, ceramah di hadapan siding majelis Tarjih Muhammadiyah 8-9-1979*

hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik.<sup>5</sup>

Pada awalnya transplantasi organ tubuh hanya terbatas pada tiga macam organ tubuh, yaitu mata, ginjal, dan jantung. Ini tidak lepas dari segi struktur anatomi manusia. Ketiga organ tubuh tersebut sangatlah vital bagi kehidupan manusia.<sup>6</sup> Akan tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang makin canggih, transplantasi organ tubuh tidak terbatas hanya pada tiga organ tubuh diatas, seperti halnya sekarang ini adanya transplantasi testis.

## 2. Tujuan Transplantasi

Jika arti transplantasi adalah pemindahan jaringan dari tempat satu ke tempat lain, tentu bukan sekedar memindahkan saja tanpa maksud dan tujuan. Indikasi utama dalam melakukan transplantasi organ adalah *ikhtiar* akhir pengobatan suatu organ, setelah semua ikhtiar pengobatan lainnya telah dilakukan tapi mengalami kegagalan.

Dari pernyataan ini dapat diambil pengertian bahwa tindakan melakukan transplantasi termasuk *ikhtiar* manusia untuk mengadakan pengobatan. Dapat kita pastikan bahwa tujuan pengobatan adalah mencari kesembuhan dari suatu penyakit. Sehingga yang sebelumnya organ tubuh tidak sempurna menjadi sempurna, yang sebelumnya tidak berfungsi menjadi berfungsi, atau yang sebelumnya tidak memiliki organ tubuh menjadi memiliki. Tujuan lain dari transplantasi adalah pemulihan

---

<sup>5</sup> Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual*, h.153

<sup>6</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail* ....., h. 85.

kembali fungsi satu organ jaringan atau sel yang telah rusak atau mengalami kelainan tapi sama sekali tidak terjadi kesakitan biologis.<sup>7</sup>

Tujuan utama dari transplantasi organ tubuh adalah bersifat kemanusiaan, menghindarkan suatu kematian yang diduga akan terjadi jika tidak dilakukan transplantasi dan melepaskan derita kesakitan atau kelainan biologis. Sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang kesehatan No 23 Tahun 1992 yang menerangkan bahwa:

- a. Dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ atau jaringan tubuh, tranfusi darah, implan obat atau alat kesehatan, serta bedah plastik dan rekonstruksi.
- b. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersil.<sup>8</sup>

### 3. Syarat-syarat Melakukan Transplantasi

Secara yuridis (sesuai dengan deklarasi Geneva 1948) transplantasi organ tubuh manusia boleh dilakukan jika:

- a. Transplantasi merupakan upaya terakhir dalam pengobatan
- b. Tujuan utamanya bersifat klinis dan bukan eksperimental
- c. Pelaksanaannya prosedural dan proporsionalitas artinya, tidak hanya mempertimbangkan kualitas kehidupan tetapi mempertimbangkan juga fisibilitas medis

---

72 <sup>7</sup> Chuzaimah T, Yanggo dan Hafiz Ansary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, h.

<sup>8</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang Transplantasi

d. Transplantasi merupakan tindakan medik yang beresiko tinggi, oleh karena itu tindakan medik transplantasi dilakukan oleh sebuah tim yang minimal terdiri dari dokter spesialisasi bedah dengan sub spesialisasi<sup>9</sup>

Menurut Muhammad Nu'aim Yasin syarat-syarat pembolehan transplantasi organ tubuh, yaitu:

1. Transplantasi organ tubuh merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan orang yang didonor dari kerusakan apabila dibiarkan apa adanya. Jika ada jalan lain, maka pendonoran tidak dianjurkan. Sesuai dengan kaidah :

*Artinya: "mencari kerusakan yang lebih ringan dari dua kerusakan"<sup>10</sup>*

Dalam artian tidak sah dalam syariat jika ada kemungkinan untuk mencegahnya secara bersama-sama. Menurut Al-Izz bin Abdissalam, "jika kemaslahatan dan kerusakan berkumpul, jika memungkinkan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, maka kita harus melakukannya, walaupun nantinya pencegahan dan hasil yang diinginkan tidak terpenuhi. Jika dampak negatif lebih besar dari dampak positifnya, maka kita harus menepis

---

<sup>9</sup> Rio, *Aspek Hukum...*, h.27

<sup>10</sup> Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Al-Qawa'id asy Syar'iyah fi al-Masa'il ath-Thibbiyah*, h 73

sisi negatifnya itu tanpa menghiraukan hilangnya kemaslahatan.<sup>11</sup>

2. Kemampuan para ahli kedokteran untuk melakukan prediksi yang tepat terhadap kemudharatan dan kemaslahatan yang akan menimpa orang yang didonor (resipien) dan pendonor, dengan melihat keadaan sakitnya, berdasarkan ukuran-ukuran ilmiah yang tepat.
3. Hasil dari perbandingan antara kemaslahatan dan kerusakan yang diakibatkan oleh praktik pendonoran dan keadaan apabila dibiarkan apa adanya, bisa diketahui dengan jelas tingkat perbedaannya, bahwa kemaslahatan pendonoran lebih besar daripada kemaslahatan apabila dibiarkan apa adanya.<sup>12</sup>
4. Merasa yakin atau mempunyai kemungkinan besar bahwa operasi tersebut akan berhasil.
5. Kesiediaan pihak pendonor dengan menyatakan secara jelas untuk menyumbangkan organ tubuhnya
6. Resipien secara jelas harus mengatakan kesediaannya.
7. Pencangkokan harus dilakukan manakala pendonor telah benar-benar meninggal dunia secara sempurna.

Menurut Yusuf Qardhawi, syarat-syarat penyumbangan Organ tubuh bagi Donor yang hidup adalah bahwa organ yang disumbangkan bukan merupakan organ vital yang menentukan kelangsungan hidup pihak pendonor, seperti jantung, hati, dan kedua paru-paru. Hal ini dikarenakan penyumbangan organ-organ tersebut akan mengakibatkan kematian pihak

---

<sup>11</sup> *Qawaid Al-Ahkam*, juz I, hal.98.

<sup>12</sup> M. Nu'am Yasin, *Fikih Kedokteran*, h.194

pendonor, yang berarti dia telah membunuh dirinya sendiri. Padahal seseorang tidak dibolehkan membunuh dirinya sendiri atau meminta dengan sukarela kepada orang lain untuk membunuh dirinya. Allah SWT berfirman dalam Q.S.An-Nisa': 29

(□□)

*Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu, (Q.S.An-Nisa': 29)<sup>13</sup>*

Dari ayat tersebut, Maksud dari Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan mendonorkan anggota tubuh yang dapat dipastikan akan mengakibatkan kematiannya.

Dalam ayat lain Allah berfirman dalam Q.S. Al-An'am: 151

....

.....

*Artinya: "...dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar, (Q.S. Al-An'aam: 151)<sup>14</sup>*

Ayat tersebut berbicara tentang hak Allah. Perbuatan membunuh, walaupun yang melakukan adalah diri kita sendiri, itu hukumnya haram karena yang berhak terhadap nyawa kita hanyalah Allah.

#### 4. Pembagian Transplantasi

Sebelum pada penjelasan pembagian pencangkokan organ tubuh, perlu dibahas tentang makna dari donor, resipien dan organ tubuh. Yang dimaksud dengan donor adalah orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan pada orang lain yang organ

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 108

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 199

tubuhnya sakit atau terjadi kelainan.<sup>15</sup> Sedangkan resipien adalah orang yang menerima jaringan atau organ yang dicangkokkan.<sup>16</sup>

Yang dimaksud dengan organ tubuh adalah kumpulan jaringan yang memiliki fungsi berbeda-beda yang membentuk suatu kesatuan sehingga memiliki kekuatan fungsi tertentu, seperti jantung, hati dan lain-lain. Dalam praktek pencangkokan organ tubuh, organ atau jaringan yang dicangkok itu adakalanya diambil dari tubuh orang lain dan ada pula yang diambil dari hewan. Maka pencangkokan organ tubuh dilihat dari segi hubungan genetik antara donor dan resipien dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Autotransplantasi, yaitu transplantasi yang resipien dan donornya adalah satu individu. Jadi organ atau jaringan itu diambil dari tubuh sendiri.
- b. Homotransplantasi, yaitu pencangkokan yang resipien dan donornya adalah dua individu yang sejenis. Jadi organ atau jaringan itu dicangkok dari tubuh orang lain. Pada homo transplantasi, adakalanya donornya dari orang yang masih hidup (*codaver donor*) dan adakalanya orang yang sudah meninggal (*living donor*).
- c. Heterotransplantasi, yaitu pencangkokan yang resipien dan donornya adalah dua individu yang berbeda jenisnya. Misalnya resipiennya manusia sedangkan donornya adalah hewan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Abudin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah*, h. 101

<sup>16</sup> Safiudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, h. 163

<sup>17</sup> A. Munir, *Hukum Islam Tentang Transplantasi dan Bedah Kosmetik* (Makalah disampaikan pada kajian 31 Mei 2008 oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jatim). Lihat juga Ajad Sudrajat, *Fikih Aktual*, h. 155

Secara hukum yang tersebut secara implisit pada Pasal 10 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis yang diizinkan untuk manusia ada dua kategori transplantasi yaitu:

- a. Transplantasi Autologus : yaitu pemindahan organ tubuh dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain pada manusia yang sama.
- b. Transplantasi Homologous : yaitu pemindahan organ tubuh dari satu orang kepada orang yang lain, donor bisa masih hidup atau sudah meninggal.<sup>18</sup>

#### 5. Macam Keadaan Donor dalam Transplantasi

Berkaitan dengan donor, pencangkokan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu:<sup>19</sup>

##### a. Donor dalam Keadaan Hidup Sehat

Pada pencangkokan semacam ini diperlakukan seleksi yang cermat dan harus diadakan pemeriksaan kesehatan yang lengkap dan menyeluruh baik terhadap donor maupun resipien. Ini dilakukan untuk menghindari kegagalan transplantasi yang disebabkan adanya penolakan tubuh resipien dan juga untuk mencegah resiko bagi donor.<sup>20</sup>

##### b. Donor dalam keadaan hidup koma

Apabila donor dalam keadaan koma atau diduga kuat akan meninggal, maka dalam pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan. Kemudian alat-alat penunjang

---

<sup>18</sup> Rio Christiawan, *Aspek Hukum Kesehatan*, h. 28

<sup>19</sup> Hamid Laonso dan M. Jamil, *Hukum Islam Alternatif; Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*, h. 228

<sup>20</sup> Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah*, h. 117

kehidupan tersebut dicabut, setelah proses pengambilan organ tubuhnya. Yang perlu diperhatikan adalah kriteria mati secara medis atau klinis dan yuridis perlu ditentukan dengan tegas. Apakah kriteria meninggal itu ditandai dengan berhentinya denyut jantung dan pernafasan, sebagaimana rumusan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia atau ditandai dengan berhentinya fungsi otak, seperti pada rumusan kongres Ikatan Dokter Indonesia Tahun 1985. Penegasan kriteria ini sangat penting bagi dokter sebagai pegangan dalam menjalankan tugasnya, sehingga ia tidak khawatir dituntut melakukan pembunuhan berencana oleh keluarga yang bersangkutan sehubungan dengan praktek pencangkokan.<sup>21</sup>

c. Donor dalam keadaan meninggal

Keadaan ini merupakan keadaan yang paling ideal untuk melakukan donor. Organ tubuh yang akan dicangkokkan diambil ketika donor sudah meninggal berdasarkan ketentuan medis dan yuridis.

Secara medis memandang kematian sesungguhnya masalah yang sudah pasti terjadi. Akan tetapi pengertian tentang kematian secara medis itu sendiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kematian dapat

---

<sup>21</sup> Masfjuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 84-85

dibagi menjadi 2 fase, yaitu: *somatic death* (kematian Somatik) dan *biological death* (kematian Biologik).<sup>22</sup>

Kematian somatik merupakan fase kematian tanpa adanya tanda kehidupan seperti denyut jantung, gerakan pernafasan, suhu badan yang menurun dan tidak adanya aktifitas listrik otak pada rekaman EEG. Dalam waktu 2 jam, kematian somatik akan diikuti fase kematian biologik yang ditandai dengan kematian sel. Kurun waktu 2 jam diantaranya dikenal sebagai fase mati suri. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan seperti alat respirator (alat Bantu nafas), seseorang yang dikatakan mati batang otak yang ditandai dengan rekaman EEG yang datar, masih bisa menunjukkan aktifitas denyut jantung, suhu badan yang hangat, fungsi alat tubuh yang lain seperti ginjal pun masih berjalan sebagaimana mestinya, selama dalam bantuan alat respirator tersebut. Tetapi, begitu alat respirator tersebut di hentikan, maka dalam beberapa menit akan diikuti tanda-tanda kematian somatik lainnya. Walaupun tanda-tanda kematian somatik sudah ada, sebelum terjadi kematian biologik, masih dapat dilakukan berbagai macam tindakan seperti pemindahan organ tubuh untuk transplantasi, kultur sel, ataupun jaringan dan organ atau jaringan tersebut masih akan hidup terus, walaupun berada pada tempat yang berbeda selama mendapat perawatan yang memadai. Jadi dengan

---

<sup>22</sup> Djoko Prakoso, *Kematian dan HAM mimeo*, h.87

demikian semakin sulit seorang ilmuan medik menentukan kematian pada manusia.<sup>23</sup>

Secara eksplisit dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1981 yang dipersyaratkan untuk transplantasi pada donor meninggal adalah selain kematian jantung dan paru-paru yang telah diurai diatas dan kematian batang otak yaitu tidak sanggup menerima rangsangan dari luar dan tidak ada reaksi atas rangsangan, tidak ada gerak spontan atau pernafasan, tidak ada refleksi dan situasi ini dibuktikan oleh *elektro ensefalogram* (EEG).<sup>24</sup>

Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah daya tahan organ yang akan di transplantasikan, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa berfungsi bagi resipien.<sup>25</sup>

## **B. Pengertian dan Cara Kerja transplantasi Testis**

Transpalntsai Testis adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia. Manusia (pria) mempunyai dua testis yang dibungkus dengan skrotum. Pada mamalia, testis terletak diluar tubuh, di hubungkan dengan tubulus spermatik dan terletak di dalam skrotum. Proses spermatogenesis pada mamalia akan lebih efisien dengan suhu lebih rendah dari suhu tubuh (<37 °C).

Pada tubulus spermatikus terdapat otot kremaster yang apabila berkontraksi akan mengangkat testis mendekat ketubuh. Bila suhu testis

---

<sup>23</sup> Rio christiawan, *Aspek Hukum Kesehatan*, h..37

<sup>24</sup> Christiawan, *Aspek Hukum..*, h..39

<sup>25</sup> Hamid Laonso dan M. Jamil, *Hukum Islam;.....*, h.228







## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSPLANTASI TESTIS DAN STATUS ANAK YANG DILAHIRKAN

#### A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Nasab Hasil Transplantasi Testis

Keabsahan seorang anak dihitung sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan sel telur (*ovum*) oleh sperma yang terjadi pada perempuan, dan konsepsi ini harus terjadi di dalam perkawinan yang sah. Sebaliknya anak yang terlahir di luar perkawinan sah, tidak dapat disebut dengan anak sah. Asal usul anak sah (nasab) dapat diketahui dari syarat anak sah diantaranya yaitu *al-firasy*, yaitu berdasarkan kelahiran karena adanya perkawinan sah. Di dalam Q.S. An-Nahl ayat 72, Allah berfirman:

.....

*Artinya: "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik".<sup>1</sup> (Q.S. An-Nahl: 72)*

Imam Hanafi, tidak mensyaratkan anak yang lahir harus melalui hubungan seksual. Menurutnya, anak yang lahir dari istri yang dikawini secara sah itu adalah anak yang sah.

Proses transplantasi testis, dibungkus oleh lapisan fibrosa yang disebut tunika *albuginea*. Di dalam testis terdapat banyak saluran yang disebut *tubulus*

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 374

*seminiferus*. Tubulus ini dipenuhi oleh lapisan sel sperma yang sudah atau tengah berkembang. *Spermatozoa* (sel benih yang sudah siap untuk diejakulasikan), akan bergerak dari tubulus menuju *rete testis*, *duktus efferen*, dan *epididimis*. Bila mendapat rangsangan seksual, *spermatozoa* dan cairannya (semua disebut air mani) akan dikeluarkan ke luar tubuh melalui *vas deferen* dan akhirnya pada penis. Kalau kita mencermati proses dari transplanti ini, dan melihat dari testis ini sendiri hanya untuk memproduksi sperma dan memproduksi hormon sperma, maka anak yang dihasilkan melalui bentuk ini nasabnya dihubungkan kepada ayahnya, karena ia sebagai suami dan pemilik sperma. Seluruh mazhab fikih, baik sunni maupun syi'a, sepakat dengan syarat lahir minimal enam bulan sesudah akad nikah perkawinan. sebab,sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Ahqaf:15

*Artinya: "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan."*<sup>2</sup> (Q.S. Al-Ahqaf:15)

Dalam ayat tersebut dinyatakan bahwa proses mengandung hingga menyapih anak adalah tiga puluh bulan, maka logikanya adalah jika tiga puluh bulan dikuarangi dengan masa menyusui hingga menyapih selama dua tahun, maka hasilnya adalah masa kehamilan minimal enam bulan. Informasi tentang jangka waktu menyapih dapat ditemukan dalam (Q.S. Luqman:14)

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 726

....

*Artinya: “dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang ibu bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. (Q.S. Luqman:14)<sup>3</sup>*

Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak dapat disebut sebagai anak sah dari suami ibunya, jika anak itu lahir sekurang-kurangnya enam bulan sesudah pernikahan. Dengan demikian, apabila bayi lahir kurang dari enam bulan sejak masa perkawinan, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan kekerabatannya dengan bapaknya kendatipun lahir dalam perkawinan yang sah. Ia hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja.<sup>4</sup>

Dalam menentukan ibu anak hasil transplantasi Testis, akan dipaparkan terlebih dahulu beberapa pendapat ulama’ kontemporer. Secara garis besar, pendapat yang terkait dengan hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, ibu yang sebenarnya adalah wanita pemilik sel telur. Ulama’ yang berpendapat demikian adalah Dr. Musthafa al-Zarqa, Muhammad Nu’aim Yasin, Dr. Yusuf Qardawi.<sup>5</sup>

Pendapat kedua, ibu yang sebenarnya adalah wanita yang mengandung dan yang melahirkan. Yang berpendapat demikian adalah mayoritas fuqaha’ yang turut membicarakan tema “Menyewa Testis Wanita” dalam Dewan Kongres Fiqih Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 581

<sup>4</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 280

<sup>5</sup> Sjechul Hadi Permono, *Bayi Tabung dan Rekayasa Genetika Dalam Pandangan Islam*, h. 22

<sup>6</sup> Yahya Aburrahman Al-khatib, *Hukum-hukum Wanita Hamil*, h.177



reproduksi, sel telur memiliki fungsi yang sama dengan sperma yaitu sebagai unsur terpenting dalam pembentukan *embrio*.<sup>9</sup>

Ketika memperhatikan dari proses dan tujuan dari transplantasi testis sendiri, disana dijelaskan bahwa kegunaannya guna memproduksi hormon sperma, maka jika dikaitkan dengan konsep Islam tentang asal usul anak, maka transplantasi testis tidak mempengaruhi terhadap rusaknya sebuah perkawinan, dan anak yang lahir bisa dipastikan dari sperma dan sel telur dari suami istri sendiri.<sup>10</sup>

## **B. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Anak Hasil Transplantasi Testis**

Dari proses reproduksi terbentuknya janin ini, tampak bahwa testis tidak mengambil peran dalam proses pembuahan antara sperma dan sel telur, yang menjadi bahan utama proses pembentukan manusia.

### **1. Pendapat Ulama tentang Transplantasi Testis**

Kajian hukum Islam yang membahas tentang praktik transplantasi jaringan atau Testis dalam khazanah intelektual dan keilmuan Fiqih Islam klasik relatif jarang di bahas secara mendetail dan jelas, karena pada masa itu Transplantasi belum riil dan belum dibahas secara detail. Jangkauan bahasannya hanya dalam bentuk hipotesis (andaikan). Itu pun terbatas pada

---

<sup>9</sup> Maurice Bucaille, *Dari Mana Manusia Berasal Antara Sains, Bibel dan Al-Qur'an*, h. 329

<sup>10</sup> Muhammad Izzuddin Taufiq, *Al-Qur'an dan Embriologi*, h.45

Transplantasi (tepatnya: penyambungan) tulang, daging dan kornea mata manusia. Paradigma pemikiran yang dibangun adalah:

- a. Organ manusia itu terhormat, baik manusia itu masih hidup maupun sudah meninggal.
- b. Kehormatan manusia itu diklasifikasi berdasarkan ideologi yang dianut saat itu.

Transplantasi Testis sebagaimana dipraktikkan saat ini tentu saja tidak dikenal oleh pakar Fiqih klasik. Namun, penggunaan bagian manusia untuk menyembuhkan atau tujuan-tujuan lainnya sudah pernah dibahas dan menghasilkan pendapat yang bervariasi, beberapa pendapat ulama:

- a. Mazhab Hanafi

Pengobatan dengan menggunakan tulang manusia dan tulang babi adalah terlarang, karena memanfaatkan kedua benda tersebut termasuk dalam kategori perbuatan keji. Demikian pula, dinyatakan oleh Ibn Abdin dalam Hasyiyahnya, bahwa tidak diperbolehkan menjual segala sesuatu yang tumbuh dari tubuh manusia, karena merupakan bagian dari tubuh manusia dan, karenanya, wajib bagi seseorang untuk menguburnya.<sup>11</sup>

- b. Mazhab Maliki

Dalam mendiskusikan masalah pemanfaatan bagian organ seseorang, khususnya orang yang sudah meninggal, seperti kuku dan

---

<sup>11</sup> Fadl Mohsin Ebrahim, *Fiqih Kesehatan, (Kloning, Eutanasia, Tranfusi Darah, Transplantasi Organ, dan Eksperimen Pada Hewan)*, h.79-80

rambut, Mazhab maliki menggunakan kesucian manusia sebagai landasannya. Mencopot bagian-bagian tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesucian tubuh manusia.

Dalam *Qawanin Al-ahkam Al-syari'ah*, dinyatakan bahwa tidak diperbolehkan merawat tubuh dengan memanfaatkan segala sesuatu yang diharamkan sebagaimana dilarangnya seseorang pada saat kelaparan memakan daging manusia.<sup>12</sup>

c. Mazhab Syafi'ie

Dalam kaitannya dengan diskursus transplantasi, tercatat dalam Mughni Al-*Muhtaj* karya Al Syarbini (977 H) bahwa seseorang dilarang memotong bagian mana pun dari tubuhnya untuk diberikan kepada orang lain yang sedang menderita kelaparan berat. Pelarangan ini diberikan karena sekalipun ditujukan untuk kebaikan orang lain (yang nyawanya terancam), tetapi perbuatan semacam ini dapat membahayakan diri sendiri. Sejalan dengan hal ini, dilarang pula bagi seseorang yang terancam nyawanya untuk memotong bagian tubuh binatang hidup untuk kepentingan dirinya sendiri (yaitu untuk menyelamatkan hidupnya).<sup>13</sup>

Namun dari jajaran generasi Mazhab Syafi'i berikutnya, memprkenankan transplantasi organ tulang mayat guna merchabilitasi

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h.79

<sup>13</sup> *Ibid*, h.. 80

tulang orang hidup yang mengalami patah tulang, hanya saja “*Izzu al-Din Ibn Abd al-Salam*, mensyaratkan resipiennya harus orang Islam.<sup>14</sup>

#### d. Mazhab Hanbali

Landasan yang digunakan dalam melihat masalah transplantasi oleh Mazhab Hambali ini tidak jauh berbeda dengan madzhab maliki, yaitu asas kesucian atau kehormatan dan persamaan. Berdasarkan pada kedua asas tersebut, Mazhab ini menyatakan bahwa sekalipun nyawa seseorang sedang terancam akibat kelaparan berat, ia tidak boleh membunuh orang lain, baik itu muslim, kafir, maupun dzimmi dan tidak boleh pula memotong bagian tubuh orang lain untuk dimakan, karena hidup keduanya (orang yang pertama dan yang kedua) sama-sama dihargai.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat digaris bawahi bahwa Testis manusia itu adalah amanah dari sang maha pencipta. Ia bersifat suci bagi seluruh Umat manusia khususnya Umat Islam. Oleh karena itu sebagian besar ulama’ klasik melarang penggunaan Testis sebagai pengobatan atau tujuan-tujuan yang lain.

Pandangan para Ulama’ klasik cenderung mengklasifikasikan kesucian dan kehormatan manusia berdasarkan Ideologi dan Agamanya. Padahal Allah berfirman dalam surah Al Isra; ayat 70

---

<sup>14</sup>. Izzu al-Din Ibn “*Abd al-Salam, Qawa’id al-Ahkam*, jilid I, h..90

<sup>15</sup> Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kcschatan*, h. 80-81

(□□)

*Artinya: Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan. Maksudnya: Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan..(QS. Isra: 70).<sup>16</sup>*

Terkait dengan ayat tersebut, Ali Assabuni menjelaskan bahwa kemulyaan yang dianugerahkan oleh Allah SWT. kepada anak turun Adam didasarkan pada akal, pengetahuan, kemampuan berbicara dan mengendalikan alam semesta<sup>17</sup>. Jadi, ayat tersebut mengajarkan bahwa ideologi yang dianut tidak menjadi faktor kemuliaan seseorang.

## 2. Pendapat Ulama Kontemporer terhadap Transplantasi Testis

Pakar Fiqih kontemporer telah mempertimbangkan permasalahan transplantasi organ yang didasarkan pada deduksi ajaran dua sumber hukum syariat, yaitu Al-Qur'andan al-Sunnah. Sebagaimana lazimnya terjadi pada semua masalah yang tidak dibahas secara eksplisit dalam kedua sumber hukum tersebut, perbedaan pendapat selalu terjadi dikalangan *fuqaha*. Secara garis besar, perbedaan tersebut dapat digolongkan menjadi dua. Pertama, pendapat yang mendukung transplantasi organ. Kedua, pendapat yang menolaknya.

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 394

<sup>17</sup> Muhammad Ali Al- Sabuni, *Sofwah al-Tafasir*, h. 170

a. Pendapat yang Menentang

Dua ulama' yang menolak terhadap transplantasi organ sebagaimana transplantasi testis adalah almarhum Mufti Muhammad Syafi'i dari Pakistan dan Dr. Abd.Salam al-Syukri dari Mesir.

Mufti Syafi'i berpendapat bahwa transplantasi organ tidak diperbolehkan berdasarkan tiga prinsip. *Pertama*, kesucian Hidup atau tubuh manusia. Manusia diperintahkan untuk melindungi dan melestarikan kehidupannya sendiri dan kehidupan orang lain. Sebagaimana firman Allah manusia dilarang bunuh diri, yang berbunyi:

(□□)

*Artinya: Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah Mengetahui". Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.*<sup>18</sup> (Q.S. Al-Nisa':29)

Al-Qur'an mengingatkan manusia tentang besarnya dosa mengambil nyawa diri sendiri dan nyawa orang lain.

*Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.*<sup>19</sup> (Q.S. Al-Baqarah:195)

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 107

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 37

Bahkan dalam dinyatakan bahwa orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang benar, maka sama dengan membunuh seluruh manusia.

....

*Artinya:Oleh Karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan Karena orang itu (membunuh) orang lain[411], atau bukan Karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan dia Telah membunuh manusia seluruhnya.<sup>20</sup>(Q.S. Al-Maidah:32)*

*Kedua*, tubuh manusia adalah amanah. Dalam (Q.S. Al-Isara':70) dinyatakan bahwa Allah telah memuliakan manusia, yakni menjadikan berguna baginya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi sebagai anugerah. *Ketiga*, praktik transplantasi tersebut dapat dikategorikan sebagai sikap yang memberlakukan tubuh manusia sebagai material.<sup>21</sup>

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Zakariya al-Ansari yang menyatakan bahwa agama tidak memperkenankan pencangkokan tulang manusia untuk dilekatkan pada manusia lain, apapun keadaan donornya (masih hidup atau mati).<sup>22</sup> Bila proses pengambilan tulang dilakukan saat donor sudah meninggal, tindakan itu dipandang merusak kehormatan dan martabat kemanusiaan. Dalil yang digunakan adalah

---

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 149

<sup>21</sup> Abu fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih kesehatan*, h. 84

<sup>22</sup>. Zakariya al-Ansari, *Asna' al-Matalib*, jilid I. h.172

(Q.S. Isra':70). Sedangkan larangan melepas organ mayat didapat dari penegasan sabda Rasulullah SAW:

Artinya: Diriwayatkan oleh Aisyah RA. *Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "mematahkan tulang mayat (hukumnya) seperti mematahkannya saat si pemilik masih hidup"*(HR Abu Dawud dan Ibnu Majah).<sup>23</sup>

Penegasan Hadist lainnya :

Artinya: *Aisyah RA. Meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. bersabda" sungguh, mematahkan tulang orang mu'min saat telah meninggal seperti mematahkannya semasa masih hidup"*(HR Ahmad bin Hanbal dan Malik).<sup>24</sup>

Argumen lain yang diajukan untuk memperkuat pendapat ini adalah bahwa proses pengambilan Testis dari donor yang masih hidup bisa di kategorikan sebagai tindakan *tamthil* atau kebiadaban dan tidak manusiawi. Oleh karena itu, pengarang kitab al-Mahalli secara tegas mengharamkan orang yang rela dipotong bagian tubuhnya untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh orang lain. Hal yang demikian ini, menurut *al- Syirazi*, berbeda kasusnya ketika seseorang rela diamputasi sebagian Testisnya yang telah membusuk guna menyelamatkan jiwa

---

<sup>23</sup> Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, jilid III, h.288

<sup>24</sup> Ahmad bin hambal, *Musnad Ahmad* No.23172

pribadinya dari semakin menjalarnya penyakit di lokasi organ tersebut.<sup>25</sup>

Bila dikaji lebih dalam, logika argumentasi pandangan hukum ijtihadi terkait pelarangan pelaksanaan transplantasi Testis mengandung minimal dua kelemahan. pertama, Prinsip keharusan melindungi kehormatan dan martabat manusia tentu saja bersifat longgar ketika diberlakukan hukum tindak pidana hudud atau qisas. Kedua, konsep tindakan biadab (*tamthil*) seharusnya didukung adanya unsur moral permusuhan dan pelampiasan rasa dendam. Ajaran khitan yang merupakan tradisi agama yang mulia dan tindakan operasi kandungan terhadap ibu yang telah meninggal sebelum persalinan guna menyelamatkan nyawa bayi yang cukup usia untuk lahir normal, serta ajaran al-Qur'an prihal pengupahan jasa air susu ibu.

b. Pendapat yang mendukung

Para ulama' yang mendukung pembolehan transplantasi organ berpendapat bahwa transplantasi organ harus dipahami sebagai bentuk layanan bagi sesama muslim. Pendapat mereka tentang transplantasi Testis diantaranya, sebagai kesejahteraan Publik. Islam memang melarang segala bentuk agresi terhadap nyawa manusia, termasuk terhadap tubuh seseorang yang sudah menjadi mayat. jadi, kita melepaskan salah satu Testis manusia yang sudah meninggal untuk

---

<sup>25</sup>. Al-Syirazi, *Al muhaz ab fi Fikih Madhab Imam al-Syafi'I*, jilid I, h.251

ditransplantasikan pada tubuh orang lain, maka tindakan ini secara hukum dapat dikategorikan dengan mutilasi terhadap tubuh manusia dan pelanggaran terhadap kehormatan mayat tersebut.<sup>26</sup> Namun demikian, perlu dicatat bahwa sistem hukum Islam juga memasukkan kepentingan manusia sebagai bahan pertimbangan. Hal ini berdasarkan kaidah *Usul fiqh* berikut:

Artinya: Kondisi *darurat dapat membuat sesuatu yang terlarang menjadi boleh*.<sup>27</sup>

Artinya: Kemudharatan *yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan*.<sup>28</sup>

Artinya: *Apabila ada dua kerusakan, maka diambil kerusakan yang lebih ringan*.<sup>29</sup>

Menurut Yusuf Qardawi, donor testis termasuk kategori sedekah, karena dalam perbuatan tersebut bertujuan memberikan pertolongan kepada orang yang menderita, melapangkan kesulitan orang yang susah dan membantu orang lain meneruskan hidupnya. Bahkan menurutnya, bila seseorang mengalami kecelakaan dan dinyatakan oleh dokter ahli bahwa korban telah mati secara klinis, sekalipun jantungnya masih aktif

---

<sup>26</sup> Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih Kesehatan*, h.. 88

<sup>27</sup> Walid bin..., *Al-Qawa'id*...,h..30

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 67

<sup>29</sup> Abdul Hamid Hakim, *al bayan*, h. 82

memompakan darah ke seluruh urat nadi dan urat baliknya. Dalam kondisi ini dimungkinkan untuk mengangkat korban ke rumah sakit dan diambil anggota tubuhnya yang masih hidup seperti ginjal, jantung dan sebagainya, agar digunakan orang yang memerlukan. Hal itu lebih mulia daripada setelah meninggal, Testisnya dimakan cacing. Oleh karena itu mengapa tidak disumbangkan saja agar orang lain yang memerlukan bisa memanfaatkan.<sup>30</sup>

### 3. Fatwa Kelembagaan tentang Transplantasi Testis

Memasuki abad ke XV Hijriah, telah muncul fatwa hukum hasil ijtihad jama'i atas nama lembaga kajian agama yang secara bertahap melegalkan tindakan medis berbentuk transplantasi. Fatwa hukum kelembagaan itu berasal dari lembaga keagamaan yang menyelenggarakan konsrsium diberbagai tempat. Misalnya fatwa *Rabitah al-Alam al-Islami* bidang Fiqih tentang hukum transplantasi yang diselenggarakan di Makkah tahun 1405 H. Atau 1985 M., di Jiddah tahun 1408 H. Atau 1988 M.<sup>31</sup>

Inti fatwa hukumnya memperbolehkan transplantasi Testis manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal sebagai media pengobatan.<sup>32</sup> Fatwa hukum kelembagaan tersebut ternyata ditolak oleh

---

<sup>30</sup> Yusuf Qardawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, h. 531

<sup>31</sup> Hasyim Abbas, *Prespektif Normatif Islam Tentang Hukum Transplantasi*, h. 157

<sup>32</sup> Ahmad Muhammad Kan'an, *Al Mausu'ah Al- tibbiah Al Fiqhia*, h. 714-715.

forum Syuriah pada muktamar NU di Surakarta, dengan alasan resiko dari kebutaan tidak lebih buruk dibanding merusak kehormatan mayat.

Disamping itu, pada tahun 1979 ada sebuah edaran No 22 tertanggal 5 safar 1400 H. *Dar al-Ifta'*, dibawah koordinasi kementerian wakaf mesir merkomendasikan kebolehan cangkok Testis manusia dari donor sukarela yang masih hidup atau yang sudah meninggal.

Selanjutnya, Konsorsium pemuka-pemuka ulama' di Riyadh menerbitkan ketetapan fatwa hukum No 99 tertanggal 6 Dhulqa'dah 1402H yang isinya memperkenankan cangkok Testis dari donor hidup atau *cadaver* yang beridentitas muslim atau *dhimmi*, baik untuk tindakan autotransplantasi atau homotransplantasi. Fatwa tersebut juga memperkenankan orang yang masih hidup dan sukarela mendonorkan Testis atau jaringan tubuhnya untuk dimanfaatkan (dicangkokkan) bagi seseorang yang memerlukannya.<sup>33</sup>

Di Indonesia, ada beberapa organisasi keagamaan yang mengeluarkan putusan tentang hukum transplantasi Testis. Di antaranya, Lembaga kajian majelis tarjih Muhammadiyah. Pada Muktamar Muhammadiyah XXI April 1980 dengan hasil kesimpulan: (butir 2) transplantasi dengan tujuan pengobatan, jika tidak dilakukan akan membahayakan jiwa pasien, ialah mubah, karena darurat; (butir 3) transplantasi organ dengan tujuan pengobatan cacat badan dapat dimasukkan urusan dlarurat, karena sangat

---

<sup>33</sup> Majelis majma al-fiqh al-Islami. *Qrarat wa Tawsiyat Dawrah al-Saminah*, h..27,31,32

dihajatkan untuk tidak menimbulkan komplikasi kejiwaan, maka hukumnya mubah pula.<sup>34</sup>

Testis merupakan bagian dari organ reproduksi yang memiliki fungsi utama sebagai tempat berkembangnya janin, Testis merupakan organ satu-satunya yang ada di dalam tubuh. Pada dasarnya, melakukan transplantasi ataupun mendonorkan anggota tubuh satu-satunya pada saat hidup tidak boleh dilakukan seperti jantung, hati, karena, kemaslahatan yang ingin dicapai dari donor pada jasad pengguna, tidak jauh lebih besar daripada kemaslahatan jika organ itu pada jasad pemiliknya, dan kerusakan yang diakibatkan oleh donor lebih besar daripada kerusakan apabila dibiarkan adanya.

Analisis transplantasi organ tubuh dari tipe donor hidup, menurut Yusuf Qardawi, syarat diperbolehkannya mendonorkan organ tubuh pada saat seseorang masih hidup, ialah bahwa organ yang disumbangkan bukan merupakan organ vital.<sup>35</sup> Yang dimaksud dengan organ vital, menurut beliau, adalah organ tubuh yang menentukan kelangsungan hidup pendonor. Meskipun pendonor, Mendonorkan organ Testis, yang merupakan organ satu-satunya dalam tubuh, tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup pendonor.

---

<sup>34</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, h.117

<sup>35</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Kontemprer*, h.11

Alasan yang tepat untuk memindahkan hak Allah adalah pemindahan atau transplantasi itu akan memberi manfaat yang lebih terhadap hak Allah. Selama manfaatnya sama, maka kaidah fikih tidak mengizinkan untuk memindahkan hak Allah dari satu tempat ke tempat lain,

*Artinya: “Kemudahan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudahan yang lebih ringan”.*<sup>36</sup>

Dalam surat Al Baqarah ayat 195 Allah berfirman:

.....

*Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,( Al Baqarah ayat 195)”*<sup>37</sup>

Ayat diatas mengandung sebuah ketentuan, bahwa tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat merusakkan diri sendiri, termasuk dalam pengertian ini ialah larangan membiarkan diri sendiri tidak terpelihara, sehingga menderita sakitpun dilarang untuk membiarkan diri tanpa diobati. Dengan kata lain mengobati badan di waktu menderita sakit merupakan perintah Allah, termasuk Testis yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, merupakan cacat tubuh, meskipun tidak mengakibatkan kematian, tetapi dari segi kejiwaan seorang istri akan sangat besar pengaruhnya dan akan menjadi beban mental baginya karena tidak memiliki keturunan.

---

<sup>36</sup> Walid bin Rasyid as-Sa’idan, *Al-Qawa’id asy Syar’iyyah fi al-Masail at- Tibbiyah*

<sup>37</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, h. 37

Mengenai pengaruh kejiwaan akibat cacat jasmani, mudah difahami. Kelainan jasmani yaitu bagian organ tubuh membatasi kemampuan jasmani untuk berfungsi secara wajar. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya kesetabilan mental, sedangkan terganggunya kesetabilan mental mengakibatkan terganggunya kesehatan jasmani. Badan sebagai tubuh kasar dan fungsi-fungsi kejiwaan yang ada di dalamnya dapat sakit atau terganggu oleh karena terjadi keadaan emosional.<sup>38</sup>

Dari uraian di atas, dapat difahami bahwa cacat jasmani dapat mengakibatkan kesehatan jiwa terganggu sebaliknya jiwa yang terganggu akan menyebabkan kesehatan jasmani terganggu.

Dalam melakukan tindakan transplantasi testis yang tujuannya jelas yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dan tindakan ini merupakan bentuk *ihthiyar* pasangan suami istri untuk melakukan pengobatan setelah melakukan berbagai alternatif, tetapi mengalami kegagalan, maka transplantsi Testis merupakan cara untuk memperoleh keturunan karena adanya kerusakan ataupun kelainan organ Testis yang pada saat ini tidak bisa diobati dengan cara lain.

Nasib seseorang di tangan Allah, tapi bukankah Allah juga memerintahkan agar manusia berusaha untuk mengobati, sejalan dengan Hadist di bawah ini

---

<sup>38</sup> Siti Mackhari, *Mental Hygiene dan Kelainan Mental*, h..27.

)

(

*Artinya: Diriwayatkan oleh Usamah bin Syarik bahwa suatu ketika ia pernah mendatangi Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian datang juga seorang pedalaman dari arah sini seraya bertanya kepada Nabi “apa kita harus berobat ya Rasul”, kemudian Rasul bersabda “berobatlah kalian! Karena Allah tidak akan menciptakan suatu penyakit, kecuali menciptakan pula obatnya selain satu penyakit yaitu ketuaan”.*<sup>39</sup>

Isi Hadist di atas di dukung oleh Hadist lain yang mempunyai arti sejalan, Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

( )

*Artinya: Diriwayatkan oleh Jabir bahwa Rasulullah bersabda: “sesungguhnya setiap penyakit ada obatnya, jika obat itu sesuai, maka kesembuhan yang diakibatkannya itu tidak lepas dari izin Allah”.*<sup>40</sup>

Terlepas dari itu semua, proses inseminasi ini dilakukan dengan menggunakan sperma suami dan *ovum* istri yang sah. Jadi, pada prinsipnya dibolehkan bila keadaannya benar-benar memaksa pasangan suami istri untuk melakukannya dan bila tidak dilakukan, akan mengancam keutuhan rumah tangganya (terjadi perceraian).<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> As Suyuti, *Al-Jami'ushshaghir*, h.117.

<sup>40</sup> Muslim, *Sahih Muslim*, No 4084

<sup>41</sup>. Ali Hasan, *Masail...*, h.. 76



yang akan menempel pada dinding Testis dan berkembang hingga saat melahirkan dalam firman Allah yang berbunyi:

(□)

*Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat” (Q.S. Al-Insan :2).<sup>43</sup>*

Dalam Q.S. Al-Qiyamah : 37-38 , Allah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia.

*Artinya: “Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam Testis), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya” ( Q.S. Al-Qiyamah : 37-38)<sup>44</sup>*

Menurut Muhammad Nu’aim Yasin,<sup>45</sup> alasan yang mendasar bolehnya mendonorkan Testis adalah bahwa transplantasi Testis tidak mempengaruhi kelangsungan hidup pendonor. Dan dalam pelaksanaannya di yakini oleh tim medis bahwa Testis *sterill* dari sel telur lama yang masi hidup di dalamnya atau sel sperma lama yang masi hidup.

Bila ketentuan diatas terpenuhi maka kerusakan yang ingin di tanggulangi melalui pendonoran transplantasi Testis ini lebih besar daripada

---

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, h. 856

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 855

<sup>45</sup> M. Nu’aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, hal.205

kerusakan yang terjadi apabila dibiarkan apa adanya, maka dalam kondisi semacam ini, transpalntasi Testis di bolehkan.<sup>46</sup>

Ada juga dalil syara' yang dapat dijadikan dasar untuk pencangkakan antara lain sebagai berikut:

(□□□)

Artinya: *Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.* (QS. Al-Baqarah: 195)<sup>47</sup>

Secara analogis, ayat tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak membenarkan orang yang membiarkan dirinya dalam keadaan bahaya maut atau tidak berfungsinya organ tubuh yang sangat vital bagi dirinya, seperti halnya pada testis, tanpa penyembuhan secara medis.<sup>48</sup>

....

Artinya: *Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah dia Telah memelihara kehidupan manusia semuanya.* (Q.S. al-Maidah: 32)<sup>49</sup>

Menurut Yusuf Qardawi, mendonorkan organ tubuh merupakan sedekah (kebaikan). Seorang muslim boleh mendermakan organ tubuhnya ketika dia masih hidup, sebagaimana manusia boleh mendermakan sebagian

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal.206

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 37

<sup>48</sup> Ajat Sudrajat, *fikih actual*, h.157

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, h. 149

hartanya untuk kepentingan orang lain, maka diperkenankan juga seseorang mendermakan organ tubuhnya untuk orang lain yang memerlukannya, tetapi dia tidak boleh mendermakan seluruh organ tubuhnya. Apabila seorang muslim dibenarkan menceburkan dirinya ke laut untuk menyelamatkan orang yang tenggelam, atau masuk ke tengah-tengah jilatan api untuk memadamkan kebakaran, maka tentu boleh juga seorang muslim mempertaruhkan sebagian wujud materinya (organ tubuhnya) untuk kemaslahatan orang lain yang membutuhkannya. Seperti halnya donor darah, yang merupakan bagian dari tubuh manusia, telah merata di negara-negara kaum muslim tanpa ada seorang ulama pun yang mengingkarinya, bahkan mereka menganjurkannya atau ikut serta menjadi donor. Maka *ijma' sukuti* (keepakatan ulama secara diam-diam) ini menurut sebagian fatwa yang muncul mengenai masalah ini, menunjukkan bahwa donor dapat diterima syara'.<sup>50</sup>

Di dalam kaidah fikih ditetapkan bahwa *mudarat* itu harus dihilangkan sedapat mungkin. Karena itu disyariatkan untuk menolong orang yang dalam keadaan tertekan, menolong orang yang terluka, memberi makan orang yang kelaparan, mengobati orang yang sakit, dan menyelamatkan orang yang menghadapi bahaya, baik mengenai jiwanya maupun lainnya. Maka tidak diperkenankan seorang muslim yang melihat

---

<sup>50</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa Kontemporer*, h. 13

suatu *darar* (baca: bencana, bahaya) yang menimpa seseorang atau sekelompok orang, tetapi dia tidak berusaha menghilangkan bahaya itu padahal dia mampu menghilangkannya, atau tidak berusaha menghilangkannya menurut kemampuannya. Karena itu, berusaha menghilangkan penderitaan seorang muslim yang menderita kemandulan pada organ Testis, dengan mendonorkan Testis, maka tindakan demikian diperkenankan syara', bahkan terpuji dan berpahala bagi orang yang melakukannya. Karena dengan demikian berarti dia menyayangi orang yang di bumi, sehingga dia berhak mendapatkan kasih sayang Allah. Islam tidak membatasi sedekah pada harta semata-mata, bahkan Islam menganggap semua kebaikan (*al-ma'ruf*) sebagai sedekah.

Namun kebolehan melakukan donor sebagian organ tubuh tidaklah mutlak, tetapi kebolehannya itu bersifat *muqayyad* (bersyarat). Maka seseorang tidak boleh mendonorkan sebagian organ tubuhnya yang justru akan menimbulkan *darar*, kemelaratan, dan kesengsaraan bagi dirinya atau bagi seseorang yang punya hak tetap atas dirinya. Oleh sebab itu, tidak diperkenankan seseorang mendonorkan organ tubuh yang cuma satu-satunya dalam tubuhnya, misalnya hati atau jantung, karena tidak mungkin dapat hidup tanpa adanya organ tersebut; dan tidak diperkenankan menghilangkan *darar* dari orang lain dengan menimbulkan *darar* pada dirinya. Maka kaidah









